

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

**Format Pengembalian Dokumen Permohonan Persetujuan Substansi
Rencana Tata Ruang**

Nomor : Jakarta,.....
Lampiran : -
Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Persetujuan Substansi
Rencana Tata Ruang _____ Provinsi/Kabupaten/Kota _____

Kepada
Yth. (Kepala Daerah _____)
di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak/Ibu kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal _____, nomor _____, perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang _____ Provinsi/Kabupaten/Kota _____, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Surat permohonan persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota _____ tentang Rencana Tata Ruang _____ Provinsi/ Kabupaten/Kota _____, **dikembalikan** karena belum memenuhi kriteria evaluasi materi persetujuan substansi sebagaimana terlampir.
2. Pemerintah daerah _____ diharapkan memperbaiki dokumen dan mengajukan kembali persetujuan substansi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktur Jenderal Tata Ruang

NIP._____

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan).